



PUTUSAN

Nomor 351/Pid.Sus/2021/PN Plw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelalawan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SUGIANTO Alias POLOK Bin SUBARI;**
2. Tempat lahir : P. Bargot;
3. Umur/Tanggal lahir : 54 Tahun /7 Maret 1967;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Sukajadi RT 004 RW 001
Desa Bukit Gajah Kecamatan Uku
Kabupaten Pelalawan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2021 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP. Kap/04/X/2021/BNNK Pelalawan tertanggal 26 Oktober 2021 dan perpanjangan penangkapan sejak tanggal 29 Oktober 2021 sampai dengan 31 Oktober 2021 berdasarkan surat perintah perpanjangan penangkapan Nomor SP. Kap/04.a/X/2021/BNNK Pelalawan tertanggal 29 Oktober 2021;

Terdakwa telah ditahan di Rumah Tahanan Negara dengan Surat Perintah/Penetapan Penahan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 November 2021 sampai dengan tanggal 20 November 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 November 2021 sampai dengan tanggal 8 Desember 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Desember 2021 sampai dengan tanggal 14 Desember 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan sejak tanggal 15 Desember 2021 sampai dengan tanggal 13 Januari 2022;
5. Hakim Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan sejak tanggal 14 Januari 2022 sampai dengan tanggal 14 Maret 2022;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 351/Pid.Sus/2021/PN Plw (Narkotika)



H
K



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Sdr. M. Sempakata, S.H., Penasihat Hukum pada Sitepu & Partners yang beralamat Kantor di Jalan Beringin Nomor 302 Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Desember 2021 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelalawan dengan Nomor 96/SK/Pid/2021/PN PLW tertanggal 20 Desember 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 351/Pid.Sus/2021/PN Plw tertanggal 15 Desember 2021 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 351/Pid.Sus/2021/PN Plw tertanggal 15 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SUGIANTO ALS POLOK BIN SUBARI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu"* sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan Primair Penuntut Umum melanggar Pasal 114 Ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap terdakwa **SUGIANTO ALS POLOK BIN SUBARI** selama 7 (tujuh) tahun dikurangkan seluruhnya dengan masa tahanan yang sudah dijalani terdakwa dan memerintahkan terdakwa untuk tetap ditahan dan denda sebesar Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) Paket / bungkus palstik bening klep merah berisikan kristal putih diduga narkotika jenis sabu.
 - 2 (dua) bungkus plastic bening klep merah kosong.
 - 1 (Satu) buah timbangan warna hitam merk Constans.

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 351/Pid.Sus/2021/PN Plw (Narkotika)



H
K



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) unit handphone warna hitam merk Samsung dengan No Kartu 082384976059 dengan Imei 1: 351618065518700 Imei 2: 351619065518708.
- 1 (Satu) buah botol plastic warna putih yang di lakban kuning.
- 1 (Satu) buah teko keramik warna putih susu merk NIKURA.
- 4 (empat) buah tisu warna putih.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa setelah mendengar permohonan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya oleh karena itu Terdakwa mohon agar hukumannya diringkankan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan Replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan, demikian juga Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN;

PRIMAIR;

Bahwa ia terdakwa **SUGIANTO ALS POLOK BIN SUBARI** pada hari Kamis tanggal 21 Oktober 2021 sekira pukul 09.00 Wib atau setidaknya di suatu waktu pada bulan Oktober tahun 2021 atau setidaknya pada tahun 2021, bertempat di Loret Bus RAPI yang berada di Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, *tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*, dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Oktober 2021 sekira jam 20.00 Wib berawal dari terdakwa dihubungi oleh Hendro (masuk dalam daftar pencarian orang) melalui handphone yang mana Hendro mengatakan bahwa ada paket Narkotika jenis sabu seberat 12 (dua belas) gram dengan harga Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dan akan dikirimkan oleh Hendro melalui Bus RAPI

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 351/Pid.Sus/2021/PN Plw (Narkotika)



H
K



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada terdakwa, lalu terdakwa menyetujuinya, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 21 Oktober 2021 sekira jam 09.00 Wib terdakwa pergi ke Loket Bus RAPI yang berada di Kecamatan Ukui untuk mengambil tersebut, setibanya di Loket Bus RAPI terdakwa didatangi oleh seseorang yang tidak terdakwa kenal lalu memberikan sebuah paket kotak kecil kepada terdakwa, kemudian terdakwa pulang kerumahnya, setibanya di rumah terdakwa membuka paket tersebut yang mana isi paket tersebut berupa 1 (satu) buah botol plastic putih dilakban kuning yang didalamnya terdapat 4 (empat) paket plastic bening klep merah dibalut tisu putih yang berisikan Narkotika jenis sabu, kemudian terdakwa melakukan pembayaran kepada Hendro via transfer BRILink sebesar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah), selanjutnya pada hari Selasa tanggal 26 Oktober 2021 sekira jam 21.30 WIB pada saat terdakwa sedang berada di rumahnya tiba-tiba datang saksi Said Idrus dan saksi M. Nur Daud yang merupakan anggota BNNK Pelalawan melakukan penangkapan terhadap terdakwa, selanjutnya dilakukan penggeledahan rumah dan badan terdakwa yang disaksikan oleh saksi Bambang H Als Bambang Bin Katijo dan ditemukan didalam lemari yang berada di dapur rumah berupa 1 (satu) buah teko keramik warna putih susu merk Nikura yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah botol plastic warna putih yang dilakban kuning yang berisikan 4 (empat) paket Narkotika jenis sabu yang dibalut tisu warna putih, 1 (satu) buah timbangan warna hitam merk Constans yang ditemukan didalam kotak beras, kemudian didalam lemari pakaian di temukan 2 (dua) bungkus plastic bening klep merah kosong dan didalam saku depan sebelah kanan terdakwa ditemukan 1 (satu) unit handphone warna hitam merk Samsung dengan nomor kartu 082384976059 yang mana terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu.

Bahwa berdasarkan hasil penimbangan PT Pegadaian Cabang Pangkalan Kerinci yang dituangkan dalam Berita Acara Penimbangan barang bukti Narkotika jenis sabu No.574/BB/X/10338.00/2021, tanggal 27 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh Novia Aslinda, S.E A.Kt, selaku Pemimpin Cabang PT Pegadaian (Persero) Pangkalan Kerinci telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa 4 (empat) paket/bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik bening klep merah berisikan kristal putih dibalut tisu putih dengan berat kotor 20.39 (dua puluh

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 351/Pid.Sus/2021/PN Plw (Narkotika)

H
K

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

koma tiga puluh sembilan) gram dan berat bersih 12.89 (dua belas koma delapan puluh sembilan) gram.

Bahwa berdasarkan hasil pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru yang dilakukan pengujian oleh Rian Yuni Sartika S. Farm, Apt. M. Farm dan Desniarti yang dituangkan dalam Berita Acara Pelaporan Hasil Pengujian tanggal 29 Oktober 2021 dengan surat pengantar Nomor: R-PP.01.01.4A.4A52.10.21.2480 dan diketahui oleh Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Yosef Dwi Irwan menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat 1 (satu) gram adalah *Positif Met Amphetamin*.

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

SUBSIDAIR;

Bahwa ia terdakwa **SUGIANTO ALS POLOK BIN SUBARI** pada hari Selasa tanggal 26 Oktober 2021 sekira pukul 21.30 Wib atau setidaknya di suatu waktu pada bulan Oktober tahun 2021 atau setidaknya pada tahun 2021, bertempat di rumah terdakwa Jalan Sukajadi RT 004 RW 001 Desa Bukit Gajah Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, *tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*, dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari saksi Said Idrus dan saksi M. Nur Daud yang merupakan anggota BNNK Pelalawan mendapat informasi dari masyarakat bahwa akan ada transaksi Narkotika jenis sabu di Jalan Sukajadi RT 004 RW 001 Desa Bukit Gajah Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan, selanjutnya saksi Said Idrus dan saksi M. Nur Daud beserta team BNNK Pelalawan melakukan penyelidikan ke tempat tersebut dan langsung menuju rumah terdakwa, kemudian melakukan penangkapan terhadap terdakwa, selanjutnya dilakukan penggeledahan rumah dan badan terdakwa yang disaksikan oleh saksi Bambang H Als Bambang Bin Katijo dan ditemukan didalam lemari yang berada di dapur rumah berupa 1 (satu) buah teko keramik warna putih susu merk Nikura yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah botol plastic warna putih yang dilakban kuning yang berisikan 4 (empat) paket Narkotika jenis sabu yang dibalut tisu warna putih, 1

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 351/Pid.Sus/2021/PN Plw (Narkotika)

H
K

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah timbangan warna hitam merk Constans yang ditemukan didalam kotak beras, kemudian didalam lemari pakaian di temukan 2 (dua) bungkus plastic bening klep merah kosong dan didalam saku depan sebelah kanan terdakwa ditemukan 1 (satu) unit handphone warna hitam merk Samsung dengan nomor kartu 082384976059 yang mana terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu.

Bahwa berdasarkan hasil penimbangan PT Pegadaian Cabang Pangkalan Kerinci yang dituangkan dalam Berita Acara Penimbangan barang bukti Narkotika jenis sabu No.574/BB/X/10338.00/2021, tanggal 27 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh Novia Aslinda, S.E A.Kt, selaku Pemimpin Cabang PT Pegadaian (Persero) Pangkalan Kerinci telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa 4 (empat) paket/bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik bening klep merah berisikan kristal putih dibalut tisu putih dengan berat kotor 20.39 (dua puluh koma tiga puluh sembilan) gram dan berat bersih 12.89 (dua belas koma delapan puluh sembilan) gram.

Bahwa berdasarkan hasil pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru yang dilakukan pengujian oleh Rian Yuni Sartika S. Farm, Apt. M. Farm dan Desniarti yang dituangkan dalam Berita Acara Pelaporan Hasil Pengujian tanggal 29 Oktober 2021 dengan surat pengantar Nomor: R-PP.01.01.4A.4A52.10.21.2480 dan diketahui oleh Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Yosef Dwi Irwan menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat 1 (satu) gram adalah *Positif Met Amphetamin*.

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa menerangkan telah mengerti dengan jelas dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 351/Pid.Sus/2021/PN Plw (Narkotika)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Saksi Said Idrus, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan dibuatkan berita acara pemeriksaan;
- Bahwa keterangan saksi dalam berita acara pemeriksaan Penyidik telah benar semua;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Oktober 2021 sekira pukul 21.30 WIB di Jalan Sikajadi RT 004 RW 001 Desa Bukit Gajah Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan, telah terjadi penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah saksi bersama anggota Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Pelalawan;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, barang bukti yang ditemukan dan disita dari Terdakwa pada saat itu adalah 1 (satu) buah teko keramik warna putih susu merk NIKURA yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah botol plastik warna putih yang di lakban kuning berisikan 4 (empat) paket diduga narkotika jenis sabu dibalut tisu putih, 1 (satu) buah timbangan warna hitam merk Constans, 2 (dua) bungkus plastik bening klep merah kosong dan 1 (satu) unit Handphone warna hitam merk Samsung dengan No. Kartu 082384976059;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 26 Oktober 2021 sekira jam 14.00 Wib saat itu Team BNNK Pelalawan mendapat informasi bahwa di Jalan Sukajadi RT 004 RW 001 Desa Bukit Gajah sering terjadi transaksi narkotika jenis sabu selanjutnya team berangkat melakukan penyelidikan dan sekira jam 21.30 Wib setelah didapat informasi bahwa Terdakwa sedang berada dirumah team langsung menuju kerumah Terdakwa;
- Bahwa pada saat masuk kedalam rumah Terdakwa sedang berada di dapur rumahnya;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa bahwa barang bukti yang diduga narkotika tersebut didapat dengan cara dibeli seharga Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dari sdr Hendro (DPO) yang berada di Medan yang dikirim melalui bus RAPI;
- Bahwa banyak narkotika jenis sabu yang didapat dengan uang sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) sebanyak kurang lebih 12 gram;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah timbangan warna hitam merk Constans ditemukan didalam kotak beras disamping lemari tempat

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 351/Pid.Sus/2021/PN Plw (Narkotika)

H
K



ditemukan narkoba jenis sabu yang berada didapur, 1 (satu) unit handphone warna hitam merk Samsung ditemukan disaku celana sebelah kanan depan sedangkan 2 (dua) buah bungkus plastik bening klep merah kosong ditemukan didalam kamar Terdakwa tepatnya di dalam lemari pakaian;

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak terkait atas barang bukti yang diduga narkoba shabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi M. Nur Daud, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan dibuatkan berita acara pemeriksaan;

- Bahwa keterangan saksi dalam berita acara pemeriksaan Penyidik telah benar semua;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Oktober 2021 sekira pukul 21.30 WIB di Jalan Sikajadi RT 004 RW 001 Desa Bukit Gajah Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan, telah terjadi penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah saksi bersama anggota BNNK Pelalawan;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, barang bukti yang ditemukan dan disita dari Terdakwa pada saat itu adalah 1 (satu) buah teko keramik warna putih susu merk NIKURA yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah botol plastik warna putih yang di lakban kuning berisikan 4 (empat) paket diduga narkoba jenis sabu dibalut tisu putih, 1 (satu) buah timbangan warna hitam merk Constans, 2 (dua) bungkus plastik bening klep merah kosong dan 1 (satu) unit Handphone warna hitam merk Samsung dengan No. Kartu 082384976059;

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 26 Oktober 2021 sekira jam 14.00 Wib saat itu Team BNNK Pelalawan mendapat informasi bahwa di Jalan Sukajadi RT 004 RW 001 Desa Bukit Gajah sering terjadi transaksi narkoba jenis sabu selanjutnya team berangkat melakukan penyelidikan dan sekira jam 21.30 Wib setelah didapat informasi bahwa Terdakwa sedang berada dirumah team langsung menuju kerumah Terdakwa;

- Bahwa pada saat masuk kedalam rumah Terdakwa sedang berada di dapur rumahnya;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 351/Pid.Sus/2021/PN Plw (Narkoba)



H
K



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pengakuan Terdakwa bahwa barang bukti yang diduga narkoba tersebut didapat dengan cara dibeli seharga Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dari sdr Hendro (DPO) yang berada di Medan yang dikirim melalui bus RAPI;
- Bahwa banyak narkoba jenis sabu yang didapat dengan uang sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) sebanyak kurang lebih 12 gram;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah timbangan warna hitam merk Constans ditemukan didalam kotak beras disamping lemari tempat ditemukan narkoba jenis sabu yang berada didapur, 1 (satu) unit handphone warna hitam merk Samsung ditemukan disaku celana sebelah kanan depan sedangkan 2 (dua) buah bungkus plastik bening klep merah kosong ditemukan didalam kamar Terdakwa tepatnya di dalam lemari pakaian;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak terkait atas barang bukti yang diduga narkoba shabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dan memberikan keterangan kepada Penyidik dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 26 Oktober 2021 sekira pukul 21.30 Wib di Jalan Sukajadi RT 004 RW 001 Desa Bukit Gajah Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah BNNK Pelalawan;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan sebanyak 4 (empat) paket/bungkus plastik bening klep merah yang berisikan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Narkoba jenis sabu sebanyak 4 (empat) paket/bungkus plastik bening klep merah yang berisikan narkoba jenis sabu dari sdr Hendro yang berada di Medan;
- Bahwa sebelumnya, pada hari Rabu tanggal 20 Oktober 2021 sekira jam 20.00 Wib berawal ketika terdakwa dihubungi oleh Hendro (masuk dalam daftar pencarian orang) melalui handphone yang mana Hendro mengatakan bahwa ada paket Narkoba jenis sabu seberat 12 (dua

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 351/Pid.Sus/2021/PN Plw (Narkoba)

H
K



belas) gram dengan harga Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dan akan dikirimkan oleh Hendro melalui Bus RAPI kepada terdakwa, lalu terdakwa menyetujuinya;

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 21 Oktober 2021 sekira jam 09.00 Wib terdakwa pergi ke Loker Bus RAPI yang berada di Kecamatan Ukui untuk mengambil tersebut, setibanya di Loker Bus RAPI terdakwa didatangi oleh seseorang yang tidak terdakwa kenal lalu memberikan sebuah paket kotak kecil kepada terdakwa dan terdakwa memberikan uang sejumlah Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) kepada orang tersebut dimana sebelumnya terdakwa telah melakukan pembayaran kepada Hendro sebesar Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) via transfer BRILink, kemudian terdakwa pulang kerumahnya;

- Bahwa setibanya di rumah terdakwa membuka paket tersebut yang mana isi paket tersebut berupa 1 (satu) buah botol plastic putih dilakban kuning yang didalamnya terdapat 4 (empat) paket plastic bening klep merah dibalut tisu putih yang berisikan Narkotika jenis sabu,

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli seharga Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dengan berat \pm 12 (dua belas) gram;

- Bahwa barang bukti yang disita dari saya pada saat dilakukan penangkapan adalah 1 (satu) buah teko keramik warna putih susu merk NIKURA yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah botol plastik warna putih yang dilakban kuning setelah dibuka berisikan 4 (empat) paket/bungkus plastik bening klep merah berisikan kristal putih narkotika jenis sabu dibalut tisu putih, 1 (satu) buah timbangan warna hitam merk Constans, 2 (dua) bungkus plastik bening klep merah kosong dan 1 (satu) unit handphone warna hitam merk Samsung dengan No Kartu 082384976059;

- Bahwa bentuk narkotika jenis sabu yang disita tersebut yaitu berbentuk serbuk warna putih seperti garam atau berbentuk serbuk warna bening kristal;

- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli narkotika jenis sabu dari sdr Hendro;

- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu sebanyak 4 (empat) paket/bungkus seharga Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) adalah selain dijual juga untuk dipergunakan oleh Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk membeli, menjual dan atau memiliki narkotika jenis sabu;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 351/Pid.Sus/2021/PN Plw (Narkotika)



H
K



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengakui seluruh perbuatannya dan menyesal serta berjanji tidak mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 4 (empat) Paket / bungkus palstik bening klep merah berisikan kristal putih diduga narkoba jenis sabu;
- 2 (dua) bungkus plastic bening klep merah kosong;
- 1 (Satu) buah timbangan warna hitam merk Constans;
- 1 (Satu) unit handphone warna hitam merk Samsung dengan No Kartu 082384976059 dengan Imei 1: 351618065518700 Imei 2: 351619065518708;
- 1 (Satu) buah botol plastic warna putih yang di lakban kuning;
- 1 (Satu) buah teko keramik warna putih susu merk NIKURA;
- 4 (empat) buah tisu warna putih;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun Terdakwa sehingga dapat dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini guna memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil penimbangan PT Pegadaian Cabang Pangkalan Kerinci yang dituangkan dalam Berita Acara Penimbangan barang bukti Narkoba jenis sabu No.574/BB/X/10338.00/2021, tanggal 27 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh Novia Aslinda, S.E A.Kt, selaku Pimpinan Cabang PT Pegadaian (Persero) Pangkalan Kerinci telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa 4 (empat) paket/bungkus Narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik bening klep merah berisikan kristal putih dibalut tisu putih dengan berat kotor 20.39 (dua puluh koma tiga puluh sembilan) gram dan berat bersih 12.89 (dua belas koma delapan puluh sembilan) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru yang dilakukan pengujian oleh Rian Yuni Sartika S. Farm, Apt. M. Farm dan Desniarti yang dituangkan dalam Berita Acara Pelaporan Hasil Pengujian tanggal 29 Oktober 2021 dengan surat pengantar Nomor: R-PP.01.01.4A.4A52.10.21.2480 dan diketahui oleh Kepala

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 351/Pid.Sus/2021/PN Plw (Narkotika)





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Yosef Dwi Irwan menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat 1 (satu) gram adalah *Positif Met Amphetamin*;

Menimbang, bahwa Berita Acara Pemeriksaan dan Putusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan dan termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap menjadi satu kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi Said Idrus dan saksi M. Nur Daud anggota Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Pelalawan pada hari Selasa, tanggal 26 Oktober 2021 sekira pukul 21.30 WIB di Jalan Sikajadi RT 004 RW 001 Desa Bukit Gajah Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan dalam perkara tindak pidana Narkotika;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan oleh anggota BNNK Pelalawan ditemukan dan disita dari Terdakwa 1 (satu) buah teko keramik warna putih susu merk NIKURA yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah botol plastik warna putih yang di lakban kuning berisikan 4 (empat) paket diduga narkotika jenis sabu dibalut tisu putih, 1 (satu) buah timbangan warna hitam merk Constans, 2 (dua) bungkus plastik bening klep merah kosong dan 1 (satu) unit Handphone warna hitam merk Samsung dengan No. Kartu 082384976059;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 26 Oktober 2021 sekira jam 14.00 Wib, BNNK Pelalawan mendapat informasi bahwa di Jalan Sukajadi RT 004 RW 001 Desa Bukit Gajah sering terjadi transaksi narkotika jenis sabu selanjutnya Said Idrus dan saksi M. Nur Daud anggota Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Pelalawan melakukan penyelidikan dan sekira jam 21.30 Wib setelah didapat informasi bahwa Terdakwa sedang berada dirumah team langsung menuju kerumah Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang diduga narkotika tersebut didapat dengan cara dibeli seharga Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dari sdr Hendro (DPO) yang berada di Medan;
- Bahwa sebelumnya, pada hari Rabu tanggal 20 Oktober 2021 sekira jam 20.00 Wib terdakwa dihubungi oleh Hendro (DPO) melalui handphone yang mana Hendro mengatakan bahwa ada paket Narkotika jenis sabu seberat 12 (dua belas) gram dengan harga Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dan

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 351/Pid.Sus/2021/PN Plw (Narkotika)





akan dikirimkan oleh Hendro melalui Bus RAPI kepada terdakwa, lalu terdakwa menyetujuinya;

- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 21 Oktober 2021 sekira jam 09.00 Wib terdakwa pergi ke Loker Bus RAPI yang berada di Kecamatan Ukui untuk mengambil tersebut, setibanya di Loker Bus RAPI terdakwa didatangi oleh seseorang yang tidak terdakwa kenal lalu memberikan sebuah paket kotak kecil kepada terdakwa dan terdakwa memberikan uang sejumlah Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) kepada orang tersebut dimana sebelumnya terdakwa telah melakukan pembayaran kepada Hendro sebesar Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) via transfer BRILink, kemudian terdakwa pulang kerumahnya;
- Bahwa setibanya dirumah terdakwa membuka paket tersebut yang mana isi paket tersebut berupa 1 (satu) buah botol plastic putih dilakban kuning yang didalamnya terdapat 4 (empat) paket plastic bening klep merah dibalut tisu putih yang berisikan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli narkotika jenis sabu dari sdr Hendro (DPO);
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu sebanyak 4 (empat) paket/bungkus seharga Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) adalah selain untuk dijual juga untuk dipergunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengakui seluruh perbuatannya dan menyesal serta berjanji tidak mengulangi lagi;
- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan PT Pegadaian Cabang Pangkalan Kerinci yang dituangkan dalam Berita Acara Penimbangan barang bukti Narkotika jenis sabu No.574/BB/X/10338.00/2021, tanggal 27 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh Novia Aslinda, S.E A.Kt, selaku Pemimpin Cabang PT Pegadaian (Persero) Pangkalan Kerinci telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa 4 (empat) paket/bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik bening klep merah berisikan kristal putih dibalut tisu putih dengan berat kotor 20.39 (dua puluh koma tiga puluh sembilan) gram dan **berat bersih 12.89 (dua belas koma delapan puluh sembilan) gram**;

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 351/Pid.Sus/2021/PN Plw (Narkotika)



H
K



- Bahwa berdasarkan hasil pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru yang dilakukan pengujian oleh Rian Yuni Sartika S. Farm, Apt. M. Farm dan Desniarti yang dituangkan dalam Berita Acara Pelaporan Hasil Pengujian tanggal 29 Oktober 2021 dengan surat pengantar Nomor: R-PP.01.01.4A.4A52.10.21.2480 dan diketahui oleh Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Yosef Dwi Irwan menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat 1 (satu) gram adalah **Positif Met Amphetamin**;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 183 KUHP, untuk dapat dinyatakan Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka harus dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, Hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan Terdakwalah yang bersalah melakukannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Subsidairitas, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Primair yaitu Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. *Setiap orang*;
2. *Tanpa hak atau melawan hukum*;
3. *Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan*;
4. *Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram*;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia, baik orang perseorangan dan/atau badan hukum, mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya secara hukum sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan tidak ada *error in persona* atau kesalahan subjek dalam suatu perkara pidana;

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 351/Pid.Sus/2021/PN Plw (Narkotika)



H
K



Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapi orang yang didakwa telah melakukan tindak pidana yaitu Terdakwa **SUGIANTO Alias POLOK Bin SUBARI** tersebut di persidangan pada pokoknya membenarkan keseluruhan identitas Terdakwa yang tercantum dalam Dakwaan Penuntut Umum, demikian pula keterangan para Saksi pada pokoknya telah membenarkan bahwa yang dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Pelalawan adalah benar sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan subjek (*error in persona*), sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa perihal apakah benar Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana dimaksud, hal itu masih akan dipertimbangkan dalam pertimbangan-pertimbangan yuridis selanjutnya;

Ad.2 Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tidak adanya kekuasaan dan kewenangan yang dimiliki oleh seseorang untuk melakukan suatu perbuatan hukum atau tanpa izin dari pihak yang berwenang, sedangkan melawan hukum berarti adanya sifat yang bertentangan dengan hukum atau ketentuan perundang-undangan atau perbuatannya tersebut tidak sesuai dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum, pengertian tanpa hak atau melawan hukum tersebut bersifat alternatif, artinya apabila salah satu komponen unsur tersebut terbukti maka terpenuhilah apa yang dikehendaki dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum harus ditujukan terhadap perbuatan *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan* Narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa peredaran narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan, maupun pemindah tanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan Pasal 39 Undang-Undang tersebut menyatakan bahwa Narkotika hanya dapat disalurkan oleh

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 351/Pid.Sus/2021/PN Plw (Narkotika)



H
K



Industri farmasi, pedagang besar Farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah dengan izin khusus penyaluran Narkotika dari Menteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan diketahui bahwa Terdakwa bukan orang yang memenuhi syarat yang disebutkan dalam Pasal 35 dan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu Terdakwa bukan lah seorang yang menyalurkan Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, Terdakwa juga bukan pedagang besar farmasi;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu berdasarkan keterangan Saksi **Said Idrus**, Saksi **M. Nur Daud**, dan keterangan Terdakwa yang saling berkesesuaian bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan* Narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, menurut Majelis Hakim unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan;

Menimbang, unsur ini adalah bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu elemen unsur tersebut telah terbukti, maka telah memenuhi keseluruhan unsur ini;

Menimbang, bahwa “*menawarkan untuk dijual*” berarti menunjukkan sesuatu kepada orang lain untuk memberikan kesempatan kepada orang tersebut untuk memiliki barang yang ditawarkan dengan menyerahkan sejumlah uang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*menjual*” dalam unsur pasal ini adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang. Penjual wajib menyerahkan barang sementara pembeli wajib menyerahkan sejumlah uang untuk pembayaran barang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*membeli*” dalam unsur pasal ini adalah suatu cara untuk memperoleh sesuatu dengan cara menyerahkan sejumlah uang kepada penjual;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*menerima*” dalam unsur pasal ini adalah menguasai sesuatu barang karena pemberian dari pihak lain;

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 351/Pid.Sus/2021/PN Plw (Narkotika)



H
K



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "menjadi perantara dalam jual beli" dalam unsur pasal ini adalah seseorang yang berperan sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan ia memperoleh keuntungan jasa atas tindakannya tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "menukar" dalam unsur pasal ini adalah perbuatan seseorang menyerahkan suatu barang yang atas tindakannya tersebut ia memperoleh pengganti baik barang sejenis maupun tidak sejenis dengan kesepakatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "menyerahkan" dalam unsur pasal ini adalah perbuatan memberikan suatu barang untuk dikuasai oleh orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Said Idrus, Saksi M. Nur Daud dan keterangan Terdakwa yang saling berkesesuaian dengan alat bukti surat dan barang bukti didapatkan fakta hukum bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Pelalawan pada hari Selasa, tanggal 26 Oktober 2021 sekira pukul 21.30 WIB di Jalan Sikajadi RT 004 RW 001 Desa Bukit Gajah Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan dalam perkara tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan oleh anggota BNNK Pelalawan ditemukan dan disita dari Terdakwa 1 (satu) buah teko keramik warna putih susu merk NIKURA yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah botol plastik warna putih yang di lakban kuning berisikan 4 (empat) paket diduga narkotika jenis sabu dibalut tisu putih, 1 (satu) buah timbangan warna hitam merk Constans, 2 (dua) bungkus plastik bening klep merah kosong dan 1 (satu) unit Handphone warna hitam merk Samsung dengan No. Kartu 082384976059;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 26 Oktober 2021 sekira jam 14.00 Wib, BNNK Pelalawan mendapat informasi bahwa di Jalan Sukajadi RT 004 RW 001 Desa Bukit Gajah sering terjadi transaksi narkotika jenis sabu selanjutnya Said Idrus dan saksi M. Nur Daud anggota Badan Narkotika Kabupaten (BNNK) Pelalawan melakukan penyelidikan dan sekira jam 21.30 Wib setelah didapat informasi bahwa Terdakwa sedang berada di rumah team BNNK Pelalawan langsung menuju kerumah Terdakwa. Barang bukti yang diduga narkotika tersebut didapat dengan cara dibeli seharga Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dari sdr Hendro (DPO) yang berada di Medan;

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 351/Pid.Sus/2021/PN Plw (Narkotika)



H
K

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sebelumnya, pada hari Rabu tanggal 20 Oktober 2021 sekira jam 20.00 Wib terdakwa dihubungi oleh Hendro (DPO) melalui handphone yang mana Hendro mengatakan bahwa ada paket Narkotika jenis sabu seberat 12 (dua belas) gram dengan harga Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dan akan dikirimkan oleh Hendro melalui Bus RAPI kepada terdakwa, lalu terdakwa menyetujuinya. Kemudian pada hari Kamis tanggal 21 Oktober 2021 sekira jam 09.00 Wib terdakwa pergi ke Loker Bus RAPI yang berada di Kecamatan Ukui untuk mengambil tersebut, setibanya di Loker Bus RAPI terdakwa didatangi oleh seseorang yang tidak terdakwa kenal lalu memberikan sebuah paket kotak kecil kepada terdakwa dan terdakwa memberikan uang sejumlah Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) kepada orang tersebut dimana sebelumnya terdakwa telah melakukan pembayaran kepada Hendro sebesar Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) via transfer BRILink, kemudian terdakwa pulang kerumahnya, setibanya di rumah terdakwa membuka paket tersebut yang mana isi paket tersebut berupa 1 (satu) buah botol plastic putih dilakban kuning yang didalamnya terdapat 4 (empat) paket plastic bening klep merah dibalut tisu putih yang berisikan Narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli narkotika jenis sabu dari sdr Hendro (DPO) dan Terdakwa membeli narkotika jenis sabu sebanyak 4 (empat) paket/bungkus seharga Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) yang rencananya untuk dijual juga dan juga untuk dipergunakan atau dipakai oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada wewenang atau izin dari pihak yang berwajib untuk menawarkan dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bulan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti membeli Narkotika jenis sabu-sabu, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4 Unsur Narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan "Narkotika" adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 351/Pid.Sus/2021/PN Plw (Narkotika)



H
K



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika telah digolongkan ke dalam 3 (tiga) Golongan yaitu Narkotika Golongan I, Narkotika Golongan II dan Narkotika Golongan III, dimana penggolongan Narkotika tersebut telah ditetapkan sebagaimana yang tercantum di dalam Lampiran I dari Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah:

- a. *Reagensia diagnostik* adalah narkotika golongan I tersebut secara terbatas dipergunakan untuk mendeteksi suatu zat/bahan/benda yang digunakan oleh seseorang apakah termasuk jenis narkotika atau bukan;
- b. *Reagensia laboratorium* adalah narkotika golongan I tersebut secara terbatas dipergunakan untuk mendeteksi suatu zat/bahan/benda yang disita atau ditentukan oleh pihak penyidik apakah termasuk jenis narkotika atau bukan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai apa saja yang termasuk kedalam Narkotika Golongan I tersebut dapat dilihat di dalam Lampiran I dari Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil penimbangan PT Pegadaian Cabang Pangkalan Kerinci yang dituangkan dalam Berita Acara Penimbangan barang bukti Narkotika jenis sabu No.574/BB/X/10338.00/2021, tanggal 27 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh Novia Aslinda, S.E A.Kt, selaku Pimpinan Cabang PT Pegadaian (Persero) Pangkalan Kerinci telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa 4 (empat) paket/bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik bening klep merah berisikan kristal putih dibalut tisu putih dengan berat kotor 20.39 (dua puluh koma tiga puluh sembilan) gram dan **berat bersih 12.89 (dua belas koma delapan puluh sembilan) gram**;

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 351/Pid.Sus/2021/PN Plw (Narkotika)



H
K



Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru yang dilakukan pengujian oleh Rian Yuni Sartika S. Farm, Apt. M. Farm dan Desniarti yang dituangkan dalam Berita Acara Pelaporan Hasil Pengujian tanggal 29 Oktober 2021 dengan surat pengantar Nomor: R-PP.01.01.4A.4A52.10.21.2480 dan diketahui oleh Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Yosef Dwi Irwan menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat 1 (satu) gram adalah **Positif Met Amphetamin**;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;

Menimbang, oleh karena dakwaan Primair telah terbukti maka dakwaan selanjutnya tidak perlu Majelis Hakim pertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Pembelaan yang pada pokoknya hanyalah berupa permohonan keringanan hukuman, maka hal tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai keadaan-keadaan yang meringankan dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa tujuan dari penegakan hukum (*law enforcement*) dan dihubungkan dengan teori pidana harus berpedoman pada nilai-nilai dasar (*grund norm/grund value*) hukum yang terkandung di dalamnya unsur keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum sehingga keberlakuannya dapat dirasakan baik itu secara filosofis, sosiologis dan yuridis;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana (*strafmaat*) Majelis Hakim sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum sekaligus sebagai upaya penyadaran kembali dan pembelajaran agar Terdakwa dapat merenungi sikap perbuatannya yang salah dan melanggar hukum, lamanya pidana (*strafmaat*) tersebut menurut Majelis Hakim adalah sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 351/Pid.Sus/2021/PN Plw (Narkotika)



H
K



Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dianggap mampu untuk bertanggungjawab, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan (Pasal 22 ayat (4) dan (5) KUHP);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi dengan alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan (Pasal 193 ayat (2) huruf (b) KUHP);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 4 (empat) Paket / bungkus plastik bening klep merah berisikan kristal putih narkoba jenis sabu;
- 2 (dua) bungkus plastik bening klep merah kosong;
- 1 (Satu) buah timbangan warna hitam merk Constans;
- 1 (Satu) unit handphone warna hitam merk Samsung dengan No Kartu 082384976059 dengan Imei 1: 351618065518700 Imei 2: 351619065518708;
- 1 (Satu) buah botol plastik warna putih yang di lakban kuning;
- 1 (Satu) buah teko keramik warna putih susu merk NIKURA;
- 4 (empat) buah tisu warna putih;

Oleh karena barang bukti telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan Narkotika dan dikhawatirkan akan mengulangi kejahatan, maka barang bukti tersebut haruslah ditetapkan untuk dimusnahkan; Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana dan penyalahgunaan Narkotika;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 351/Pid.Sus/2021/PN Plw (Narkotika)





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut di kemudian hari;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan tidak pernah mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini (Pasal 197 ayat (1) huruf (i) dan Pasal 222 ayat (1) dan (2) KUHP);

Memperhatikan, Pasal 193 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SUGIANTO Alias POLOK Bin SUBARI** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Secara tanpa hak membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram*" sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) Paket / bungkus palstik bening klep merah berisikan kristal putih narkotika jenis sabu;
 - 2 (dua) bungkus plastic bening klep merah kosong;
 - 1 (satu) buah timbangan warna hitam merk Constans;
 - 1 (satu) unit handphone warna hitam merk Samsung dengan No Kartu 082384976059 dengan Imei 1: 351618065518700 Imei 2: 351619065518708;
 - 1 (satu) buah botol plastic warna putih yang di lakban kuning;

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 351/Pid.Sus/2021/PN Plw (Narkotika)



H
K



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah teko keramik warna putih susu merk NIKURA;
- 4 (empat) buah tisu warna putih;

Dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,-(lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan, pada hari Senin, tanggal 17 Januari 2022, oleh kami, Risca Fajarwati, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Angelia Irine Putri, S.H., M.H. dan Deddi Alparesi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 19 Januari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ramadhani Puji Lestari, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelalawan, serta dihadiri oleh Gina Olivia, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pelalawan dan dihadapan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya secara elektronik.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Angelia Irine Putri, S.H., M.H.

Risca Fajarwati, S.H., M.H.

Deddi Alparesi, S.H.

Panitera Pengganti,

Ramadhani Puji Lestari, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 351/Pid.Sus/2021/PN Plw (Narkotika)



H
K